



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

Jl. Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/PP.00/524/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahussa'adah Assam'uniyah Kp.Bojong Ranji Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang, Nomor : 005/PR-MTs/K/XI/2002 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Miftahussa'adah Assam'uniyah Kabupaten Serang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Serang Nomor: Kd.28.01/V/PP.00.6/354/2005
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Miftahussa'adah Assam'uniyah Kab. Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Miftahussa'adah Kp. Bojong Ranji Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang tanggal 12 September 2005 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang
 - Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
 - Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Miftahussa'adah Assam'uniyah Kab. Serang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 13 September 2005

An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum



Drs. H. IDING MUJTAHIDIN, M.Pd
NIP. 150 228 593